

P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI PAULINA BINTI IBRAMSYAH (Aim), bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama KM 11,500, RT 002 RW-, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H., Gunawan, S.H., M. Hafidz Halim, S.H., Muhammad Noor, S.H., Aprina Rasidayanti, S.H., Nadia Nuri Gabriella Br Simatupang, S.H., Advokat, Paralegal dan Calon Advokat pada Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan, berkantor di Jalan Mistar Cokro Kusumo No. 79 Kelurahan Sungai Besar RT.05 RW.01 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email badrul.bas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 238/SK-BASA.Pdn/Bjb/IV/2025 tanggal 10 Mei 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 140/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 23 Juli 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama KM 11,500, RT 002 RW-, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) M. Rosyid Ridho, S.H., M.H., Pramudia Kelana Prawibumi, S.H., Romiansyah Saputra, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jalan Sungai Dua, Komplek Antasari Village No. 22, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan/email prawibumi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/25/SKK.Perdata/De.Law.Firm tanggal 31 Juli 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 174/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2025, sebagai Tergugat I;

2. **SALASIAH**, bertempat tinggal di RT.001 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H., Pramudia Kelana Prawibumi, S.H., Romiansyah Saputra, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jalan Sungai Dua, Komplek Antasari Village No. 22, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan/email prawibumi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/25/SKK.Perdata/De.Law.Firm tanggal 31 Juli 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 174/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2025, sebagai Tergugat II;
3. **ITUN**, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama KM 11,500, RT 002, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H., Pramudia Kelana Prawibumi, S.H., Romiansyah Saputra, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jalan Sungai Dua, Komplek Antasari Village No. 22, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan/email prawibumi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/25/SKK.Perdata/De.Law.Firm tanggal 31 Juli 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan

register Nomor 174/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2025, sebagai Tergugat III;

4. **SAHRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama KM 11,500, RT 002 RW-, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H., Pramudia Kelana Prawibumi, S.H., Romiansyah Saputra, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jalan Sungai Dua, Komplek Antasari Village No. 22, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan/email prawibumi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/25/SKK.Perdata/De.Law.Firm tanggal 31 Juli 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 174/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2025, sebagai Tergugat IV;
5. **HASNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.91 RT.007/RW.001 Desa Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H., Pramudia Kelana Prawibumi, S.H., Romiansyah Saputra, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jalan Sungai Dua, Komplek Antasari Village No. 22, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan/email prawibumi04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/25/SKK.Perdata/De.Law.Firm tanggal 31 Juli 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 174/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2025, sebagai Tergugat V;
6. **KEPALA DESA GUDANG HIRANG**, berkedudukan di Kantor Desa Gudang Hirang Jalan Martapura Lama KM 11,500, RT 002 RW-,

Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70653, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan, S.Pd., selaku Sekretaris Desa Gudang Hiran yang beralamat kantor di Jalan Martapura Lama KM. 10,200 Nomor 67 RT.10 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan/*email* subhanalbanjari392@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 181/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 21 Oktober 2025, sebagai Tergugat VI;

7. **INTAN**, bertempat tinggal di Jalan Gub. Syarkawi Abumbun Jaya Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat I;
8. **ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Gub. Syarkawi Abumbun Jaya Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat II;
9. **CAMAT SUNGAI TABUK**, berkedudukan di Jalan Gub. Syarkawi, Abumbun Jaya, Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H., M.H., Sri Muliana, S.H., Yudistira Wahyu Pradana, S.H., dan Muhammad Rifqi Anshari, S.H., semuanya Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, berkantor di Gubernur Syarkawi Jalur 3 RT.01 Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/*email* bagianhukumsetdabanjar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/250/ST tanggal 16 Oktober 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 180/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 17 Oktober 2025, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Juli 2025 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2025/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Martapura Lama Km.11.500 Rt.002 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas tanah sekitar 3.757m², panjang 221 meter (timur-barat) dan lebar 17 meter (utara-selatan), kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 32/AT-/ST-VII/1980 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 1980, yaitu atas nama Turut Tergugat II yaitu Pembeli a.n Abd. Majid dan Turut Tergugat I selaku Penjual a.n Intan;
2. Bahwa tanah tersebut kemudian diperoleh oleh orang tua Penggugat bernama Ibramsyah Bin Darmawi melalui pembelian dari Turut Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 4 Februari 1983;
3. Bahwa selanjutnya, tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Penggugat a.n Ibramsyah Bin Darmawi (ayah) dan St. Bayani Binti Hamli (ibu) kepada Penggugat secara hibah, sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 05 September 2002, yang meneruskan kepemilikan tanah tersebut secara turun-temurun sejak pembelian oleh orang tua Penggugat pada tahun 1983;
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 1980, batas-batas tanah Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Sdr. H. Usman,
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Litar,

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. H. Jumat,
- d. dan sebelah barat berbatasan dengan Sdr. H. Jumat.

Adapun batas-batas tanah Penggugat saat ini adalah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Muhammad Yusi,
- b. sebelah barat berbatasan dengan tiga buah rumah atas nama Ramli (Tergugat I), Jamhuri (suami Tergugat II),
- c. dan Itun (Tergugat III), sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan rumah atas nama Abdul Hadi, serta sebelah timur berbatasan dengan Arbain dengan SHM Nomor: 1702.12.13.1.0.1.596;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Turut Tergugat I (Intan) atau ahli warisnya untuk keperluan peningkatan status Akta Jual Beli (AJB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM), namun keberadaan Turut Tergugat I tidak diketahui lagi mengingat usia Akta Jual Beli (AJB) tersebut yang diterbitkan pada tahun 1980;
6. Bahwa Penggugat telah bertemu dengan ahli waris dari Turut Tergugat II (Abd. Majid) selaku pihak yang namanya tertera sebagai pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) milik Penggugat, selanjutnya Ahli waris Turut Tergugat II telah memberikan surat keterangan yang membenarkan bahwa tanah tersebut adalah benar milik orang tua mereka (Abd. Majid) yang telah dijual lunas kepada orang tua Penggugat, serta memberikan izin untuk pengurusan peningkatan status tanah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM);
7. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya Ibramsyah Bin Darmawi, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Izin dari saudara kandung lainnya tertanggal 30 Juli 2024 untuk pengurusan perkara ini;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Desa Gudang Hirang selaku Tergugat VI, namun permohonan tersebut diabaikan oleh Tergugat VI tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga menghambat proses peningkatan hak atas tanah Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah menanyakan keabsahan Akta Jual Beli (AJB) miliknya ke Kantor Camat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (Turut Tergugat III), dan telah diberikan jawaban berupa surat tertanggal 9 September 2024 yang ditandatangani oleh Camat Sungai Tabuk, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) tersebut benar dikeluarkan oleh Camat Sungai Tabuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 1980 dan menegaskan atas keabsahan dokumen kepemilikan Penggugat;
10. Bahwa pada saat Penggugat hendak mengurus Sertipikat Hak Milik (SHM) dan melakukan pengukuran tanah miliknya, Penggugat menemukan adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
11. Bahwa penyerobotan tanah Penggugat tersebut diduga dilakukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa rumah Tergugat I atas nama Ramli (suami) dan Asnah telah membangun rumah melebihi ukuran luas dari Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimilikinya (terbit tahun 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Gudang Hirang). Pada saat pengukuran tersebut dihadiri oleh apatur Balai Desa Gudang Hirang, Ketua RT 02 dan Babinsa tertanggal tanggal 17 Juli 2024, rumah dan lahan Tergugat I diukur sepanjang 13 meter di bagian selatan, padahal SKT-nya hanya mencantumkan ukuran 9 meter di bagian selatan. Akibatnya, bangunan belakang (Toilet/WC) Tergugat I melebihi atau masuk ke tanah milik Penggugat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 11.2 Bahwa rumah Tergugat II atas nama Salasiah (istri) dan Jamhuri (suami) membangun Toilet/WC di belakang rumah yang masuk ke dalam tanah milik Penggugat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter. Meskipun telah dilakukan mediasi sebanyak tiga kali, Tergugat II tidak pernah hadir dan selalu mengabaikan itikad baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun menyerahkan bukti kepemilikan tanahnya;

- 11.3 Bahwa rumah Tergugat III atas nama Itun juga membangun Toilet/WC yang masuk ke dalam tanah milik Penggugat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 11.4 Bahwa rumah Tergugat IV atas nama Sahriah juga membangun Toilet/WC yang masuk ke dalam tanah milik Penggugat sekitar kurang lebih 1 meter. Selain itu, SKT atas nama Hasnawati (Tergugat V) yang terbit tahun 2014 dan diterbitkan oleh Kepala Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar telah mencantumkan ukuran 14 meter, namun saat diukur ternyata melebihi dan masuk ke tanah Penggugat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 11.5 Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk beritikad baik menyelesaikan permasalahan ini, namun pihak-pihak tersebut tidak menunjukkan itikad baik. Mediasi pertama dan pengukuran tanah telah dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 yang dihadiri oleh Babinsa Polsek Sungai Tabuk RT.002, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Abdul Hadi, serta pihak Penggugat (Fatiah Amaliah, Bapak Naga, Bapak Murjani, Rahmat Ramadhan). Hasil mediasi belum maksimal dan tidak terjadi kesepakatan, namun fakta pengukuran menunjukkan bahwa ukuran 17 meter bagian selatan adalah milik Penggugat, dan bangunan serta Toilet/WC milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, masuk lebih dari 1 (satu) meter ke tanah Penggugat;
- 11.6 Bahwa upaya pengukuran ulang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 bersama Kepala Desa Gudang Hiranng, Sekretaris Desa, Pihak Polsek Sungai Tabuk, Pihak Penggugat, dan RT 02. Pada saat itu, datang pihak keluarga tetangga bernama Saddam Husaen yang mengaku mewakili Para Tergugat, dan terjadi mediasi, hasilnya dibuatkan berita acara pengukuran tanah Penggugat yang disepakati menggunakan hasil ukuran bagian selatan yang

sebelumnya diukur oleh Balai Desa dan RT pada tanggal 17 Juli 2024. Ada kesepakatan untuk melakukan mediasi lagi di Kantor Desa Gudang Hirang pada tanggal 9 Agustus 2024 atas permintaan Saddam Husaen, dengan keterangan bahwa mereka akan menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah mereka pada mediasi selanjutnya, namun hal tersebut tidak terealisasi;

11.7 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat telah melakukan pengaduan ke Polsek Sungai Tabuk dan telah dilakukan pengukuran tanah atau pengecekan lokasi. Penggugat menyaksikan fakta bahwa tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai batas yang jelas pada saat pengukuran, hanya mengambil batas asumsi dari perbatasan rumah-rumah di samping sebelah barat dan tidak menunjukkan surat kepemilikan tanahnya. Sementara itu, Penggugat mempunyai batas ukuran yang jelas, yaitu dimulai dari batas sebelah timur yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan NIB bernomor: 1702.12.13.1.0.1.596;

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tindakan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, serta tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi, yaitu:

- Perbuatan: Adanya penguasaan dan pembangunan di atas tanah milik Penggugat tanpa hak,

- Melawan Hukum: Tindakan tersebut melanggar hak subjektif Penggugat atas tanah dan bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menghormati hak milik orang lain,
 - Kerugian: Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan sebagian penguasaan atas tanahnya dan kerugian immateriil berupa penderitaan psikis, waktu, dan tenaga,
 - Hubungan Kausal: Kerugian yang diderita Penggugat adalah akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I hingga Tergugat V,
 - Kesalahan: Para Tergugat yaitu Tergugat I hingga Tergugat V telah melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kelalaian yang patut dipersalahkan;
13. Bahwa perbuatan Tergugat VI yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat, meskipun Penggugat telah memenuhi persyaratan dan memiliki bukti kepemilikan yang sah (AJB yang telah diverifikasi oleh Camat), juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Tindakan ini telah menghambat Penggugat untuk memperoleh haknya dan menyebabkan kerugian, sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban hukum;
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, menyebabkan Penggugat telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:

Nilai ganti rugi atas bagian tanah yang diserobot oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang diperkirakan seluas kurang lebih 5 (lima) meter persegi (masing-masing sekitar 1 meter masuk ke tanah Penggugat di sepanjang batas yang diserobot), nilai ini dihitung berdasarkan harga pasar tanah di lokasi sengketa pada umumnya sejumlah Rp100.000/meter, sehingga total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kerugian Immateriil:

Penderitaan psikis, tekanan mental, waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang akibat sengketa tanah yang berkepanjangan dan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat, untuk kerugian immateriil ini, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan yang menjadi objek sengketa serta aset-aset lain milik Para Tergugat yang cukup untuk menjamin pembayaran ganti rugi;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Para Tergugat, mengingat bukti-bukti yang dimiliki Penggugat sudah sangat jelas dan kuat.

Primer

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Martapura Lama Km.11,500 RT.002 Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 32/AT-/ST-VII/1980 dan Kwitansi tertanggal 4 Februari 1983 serta Kwitansi Hibah tertanggal 5 September 2002;
3. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 32/AT-/ST-VII/1980 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 1980 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VI (Kepala Desa Gudang Hiran) yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian tanah milik Penggugat yang telah diserobot tanpa hak dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
Sebesar Rp500.000,- Terbilang (lima ratus ribu rupiah) nilai tanah yang diserobot ditambah biaya-biaya yang timbul;
 - Kerugian Immateriil:
Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat VI (Kepala Desa Gudang Hiran) untuk segera menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menjadi objek sengketa, serta aset-aset lain milik Para Tergugat yang cukup untuk menjamin pembayaran ganti rugi;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing datang menghadap Kuasanya, Tergugat VI datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp tanggal 24 Juli 2025, kemudian dilakukan melalui Panggilan Umum pada Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan website Pengadilan Negeri Martapura tanggal 1 Agustus 2025 dan tanggal 4 September 2025, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Mtp tanggal 24 Juli 2025, tanggal 19 Agustus 2025, dan tanggal 4 September 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, Turut Tergugat III datang menghadap Kuasanya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat VI dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat VI serta Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan dengan menunjuk Leo Sukarno, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Absolute Pengadilan

1.1. Bahwa Obyek yang digugat Tergugat VI Kepada Desa Gudang Hiran adalah salah satunya adalah tidak diterbitkannya Surat Keterangan Atas tanah (SKT);

1.2. Bahwa Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) merupakan suatu produk administratif pemerintahan, sehingga atas hal tersebut maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

1.3. Bahwa terhadap Tergugat VI seharusnya diajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang didasarkan pada ketentuan pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara);

1.4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terkait Tergugat VI terutama berkaitan dengan Petitum point 8 (delapan) "Menghukum Tergugat VI (Kepada Desa Gudang Hiran untuk segera menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Penggugat";

2. Gugatan Prematur

2.1. Akta Jual Beli (AJB) menurut hukum pertanahan bukan merupakan bukti hak milik, melainkan harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran

hak atas tanah pada kantor Pertanahan (yang dalam hal ini kantor Pertanahan Nasional Martapura) untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (Vide Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997);

2.2. Bahwa karena proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tidak/belum dilakukan maka Pengakuan Kepemilikan menurut Penggugat belumlah sah;

2.3. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 163 HIR siapa yang mendalilkan mempunyai hak wajib membuktikan haknya, maka karena Penggugat belum memiliki bukti yang sempurna (SHM), maka jelas gugatan ini diajukan secara prematur;

2.4. Bahwa berdasarkan asas causa prima dalam hukum perdata, untuk memperoleh legalitas yang sah atas tanah melalui pendaftaran dan penerbitan SHM, langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadap pihak penjual (Terutama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III), agar melalui putusan pengadilan diperoleh legalitas formal yang dapat menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan.

Dengan kata lain, selama belum ada penyelesaian terhadap hubungan hukum jual-beli antara Penggugat dan Penjual (terutama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) melalui jalur hukum (jika memang ada sengketa), maka klaim terhadap pihak lain di luar penjual menjadi tidak relevan dan tidak memenuhi syarat formal gugatan khususnya berkaitan dengan kepemilikan seperti yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya;

2.5. Bahwa oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat adalah prematur sudah seharusnya seharusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

3.1. Bahwa Gugatan Penggugat mencampuradukan mengenai

3.1.1. Sengketa Perdata (Penyerobotan tanah oleh para Tergugat) dan Sengketa Administrasi (tidak diterbitkannya SKT oleh Kepala Desa sebagai Tergugat VI);

- 3.1.2. Bahwa posita dan petitum menjadi tidak konsisten/tidak jelas dan dimana gugatan Penggugat apakah berada pada perdata murni (PMH) atau sengketa TUN);
- 3.2. Bahwa Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Spesifik Batas Tanah
- 3.2.1. Bahwa pada poin 4 Surat Gugatan dari Penggugat tidak menjelaskan secara detail batasan ukuran (Panjang/meter), hanya menjelaskan berdasarkan arah utara, timur, Selatan dan barat.
- 3.2.2. Bahwa pada point 11.1, 11.2 dan 11.4 dalam surat gugatan dari Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai arah sebelah mana dibangun toilet/WC oleh Tergugat I, II dan V yang melebihi atau masuk ketanah milik Penggugat.
- 3.2.3. Bahwa pada point 11.1, 11.2 dan 11.4 dalam surat gugatan dari Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit ukuran tanah Tergugat I, II dan V yang melebihi atau masuk ke tanah milik Penggugat, hanya menggunakan kata kisaran atau kurang lebih.
- 3.2.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 menegaskan bahwa "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";
- 3.3. Bahwa Gugatan Penggugat hanya menyebutkan adanya kerugian materiil dan immateriil secara umum;
- 3.3.1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) wajib menguraikan dan membuktikan adanya kerugian yang nyata dan rinci, baik kerugian materiil maupun imateriil, yang diderita Penggugat;
- 3.3.2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan adanya kerugian materiil dan imateriil secara umum tanpa uraian rinci mengenai perhitungan;

3.3.3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten dalam putusan-putusannya antara lain terdapat pada Putusan MA No. 3370 K/Pdt/1984, Putusan MA No 3249 K/Pdt/2001, dan Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2006, dalam hal ini menegaskan bahwa gugatan PMH yang tidak merinci jumlah kerugian adalah gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat VI adalah Kepala Desa Gudang Hiran, namun dalam posita dan petitum, Penggugat menundukan Kepala Desa Gudang Hiran sebagai Tergugat (Tergugat VI) berkapasitas sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat publik;
- 4.2. Bahwa tindakan atau keputusan pejabat pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa, adalah perbuatan hukum publik yang melekat pada jabatan/instansi, bukan sebagai pribadi orang yang sedang menjabat. Dengan demikian apabila Penggugat merasa dirugikan atas tindakan pejabat, maka seharusnya gugatan diajukan terhadap instansi jabatan/intansi yang bersangkutan, bukan terhadap pejabat publik;
- 4.3. Bahwa dengan didudukanya Tergugat VI secara pribadi dalam Surat Gugatan Penggugat *A quo* maka terjadi kekeliruan pihak (*Error in persona*) karena subyek hukum yang digugatn tidak tepat, sehingga gugatan menjadi cacat formil;
- 4.4. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa gugatan yang salah mendudukan pihak (*error persona*) adalah gugata yang tidak dapat diterima seperti putusan MA No. 280 K/Sip/1971, Putusan MA No. 841 k/Sip/1974, Putusan MA No. 1183 K/Sip/1977, Putusan MA No. 3727 K/Pdt/1985 dan Putusan MA No. 571 K/Sip/1973;

5. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) atas Obyek Sengketa;

- 5.1. Bahwa Penggugat Mendalilkan memperoleh tanah sengketa melalui hibah dari Orang tua dengan bukti berupa kwitansi hibah tanggal 5 September 2002;
- 5.2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1682 KUH Perdata, Hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notrais, kecuali hibah benda bergerak yang diserahkan secara nyata.
- 5.3. Bahwa obyek hibah dalam gugatannya ini adalah tanah (benda tidak bergerak), maka berdasarkan ketentuan hukum harus dibuat dalam bentuk Akta PPAT/Notaris sebagaimana diperintahkan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;
- 5.4. Bahwa dengan demikian hibah yang terjadi adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak menimbulkan peralihan hak, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan gugatan terhadap obyek tanah sebagaimana yang ada dalam obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal diatas *a quo*, dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dimana formulasi gugatan harus memenuhi syarat formal (vide pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv) dimana dalil gugatan harus terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*). Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selanjutnya disebut para Tergugat, secara tegas menolak semua dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa para Tergugat mendasarkan penguasaan pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa (yang dalam hal ini kepada

Desa Gudang Hiran dengan No:593/070/DGH-ST/2021 atas nama Rami (Tergugat I) dan Surat Keterangan No:463.4/032/DGH-ST/II/2025 atas SKT No 593/070/DGH-ST/2021, Surat Keterangan Tanah (SKT) No:592.2/099/DGH-ST atas nama Salasiah (Tergugat II) dan Surat Keterangan No:463.4/031/DGH-ST/II/2025 atas SKT No:592.2/099/DGH-ST, Surat Keterangan Tanah (SKT) No:592.2/072/DGH-ST atas nama Hasnawati (Tergugat V));

4. Bahwa SKT adalah salah satu alat bukti administrasi pertanahan yang diakui dalam praktek hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 60 ayat (1) Permandagri Tahun 1972 Tentang;
5. Bahwa dengan adanya SKT dan fakta bahwa Para Tergugat dengan itikad baik telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun secara terbuka, terus menerus dan itikad baik dan penguasaan tersebut berlangsung lama, tanpa gangguan dan gugatan yang sah dari pihak lain, yang dalam konteks ini menimbulkan hak bagi para Tergugat berdasarkan doktrin yaitu *acquisitieve verjaring* (*daluarsa acquisitif*);
6. Bahwa kemudian Para Tergugat mendirikan Bangunan di atas tanah yang dikuasai dengan itikad baik berdasarkan SKT dan penguasaan tersebut, sehingga jelaskan sudah bahwa hal tersebut tidak bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum (apalagi Penyerobotan) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa dasar yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan AJB (Akta Jual Beli), bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Bukti Kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak milik (SHM), sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2), huruf C UUPA Jo. Pasal 32 PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa gugatan Penggugat dengan meletakkan diri pada AJB dan kuitansi maka dasar tersebut tidak didasarkan pada dasar hukum bukti kepemilikan sehingga sudah sepantasnya gugatan seperti ini ditolak;
9. Bahwa berdasarkan point 3 "tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Penggugat an Iberansyah Bin Darmawi (ayah) dan ST Bayani Binti Hamli (Ibu) kepada Penggugat secara hibah sebagaimana dibuktikan dengan

kwitansi tertanggal 05 september 2002, yang meneruskan kepemilikan tersebut secara turun temurun sejak pembelian oleh orang tua penggugat pada tahun 1983", yang mana atas hal ini karena obyek yang ada dalam sengketa adalah benda tidak bergerak maka Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, kecuali hibah barang bergerak yang diserahkan nyata. sebagaimana diperintahkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa dengan demikian hibah tersebut menjadi tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan suatu keputusan dan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam isi gugatan penggugat pada point 8 "Telah beberapa kali mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT)

kepada Kepala Desa Gudang Hirang selaku Tergugat VI, namun permohonan tersebut diabaikan oleh Tergugat VI tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga menghambat proses peningkatan hak atas tanah Penggugat” Perlu kami jelaskan, Penggugat datang menemui kami untuk minta dibuatkan/diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), perlu untuk diketahui, sebelum Surat Keterangan Tanah (SKT) dibuat/diterbitkan, harus dilakukan pengecekan fisik dan dilakukan pengukuran, pada saat kami melakukan pengecekan fisik dan pengukuran, ditemukan perbedaan ukuran antara fisik tanah dengan dokumen AJB milik penggugat, sehingga kami menyarankan kepada Penggugat untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan pihak sebelah, namun tidak ada hasil kesepakatan dan terjadilah kegaduhan antara Penggugat dengan pihak sebelah, sehingga menyebabkan proses pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dilanjutkan. Kami merasa keberatan atas tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa kami mengabaikan permohonan Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanpa alasan yang jelas dan sah, padahal kami sangat menghargai dan menyambut baik atas kedatangan Penggugat ke kantor kami untuk dipenuhi hajat atau keperluannya dalam hal pelayanan masyarakat, dan kami siap membuat/menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) selama ada ukuran yang jelas dan tidak terjadi sengketa baik ukuran maupun kepemilikannya;

B. Dalam Pokok perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;
2. Penggugat Tidak Berkepentingan

Bahwa kedudukan hukum (*persona in standi*) Penggugat tidak jelas karena belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, dimana dengan kata lain keberadaan Penggugat belum dapat dipastikan secara hukum keabsahannya sebagai ahli waris dari Alm. Ibramsyah Bin Darmawi disebabkan Penggugat tidak mendalilkan/menyampaikan fatwa waris yang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar-benar berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Ibramsyah Bin Darmawi yang disebutkan oleh Penggugat sebagai pemilik tanah yang dimaksud dalam gugatannya. Sehingga hal tersebut menjadi sebab bahwa Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obschuur Libelium*) karena diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan;

Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 menyatakan "Bahwa tanah tersebut kemudian diperoleh oleh orang tua Penggugat bernama Ibramsyah Bin Darmawi (ayah) dan St. Bayani Binti Hamli (ibu) kepada Penggugat secara hibah, sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 05 September 2002..." hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1666 KUH Perdata (BW) yang diartikan sebagai "suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu". Selain persetujuan ahli waris diperlukan juga adanya akta notaris/PPAT sebagai bukti sah terjadinya hibah tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang mengatasnamakan sebagai ahli waris adalah belum benar keberadaannya.

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obschuur Libelium*)

Bahwa dalam gugatannya, gugatan Penggugat tidak jelas, hal tersebut dapat diketahui pada:

- a. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat angka 4 hanya menyebutkan batas-batas tanah atas nama Penggugat tanpa menjelaskan besar luas tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya beserta ukuran sisi-sisi dan batas-batas objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
- b. Dalam Posita gugatan Penggugat angka 9 mendalilkan "...Penggugat telah menanyakan keabsahan Akta Jual Beli (AJB) miliknya..., yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) tersebut benar dikeluarkan oleh Camat Tabuk sebagai Pejabat Pembuat Akta (PPAT) pada tahun 1980 dan menegaskan atas keabsahan dokumen kepemilikan Penggugat." hal tersebut diatas tentunya telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat keliru karena Penggugat menyimpulkan sendiri atas surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, dalam surat tersebut Turut Tergugat III hanya menerangkan bahwa Akta Jual Beli Tanah antara Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II benar dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, namun tidak menyatakan bahwa kepemilikan tanah adalah milik Penggugat.
- c. Bahwa kedudukan Turut Tergugat III ditarik dalam perkara *a quo* juga tidak jelas, hal ini dapat diketahui tidak ada satupun dalam Petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim terhadap dimasukkannya Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*.

4. Gugatan Prematur

Posita Gugatan Penggugat angka 1 Penggugat menyampaikan bahwa "Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan

Martapura Lama Km.11.500 RT002 ... kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada akta jual beli (AJB) Nomor: 32/AT-/ST-VII/1908 yang dikeluarkan Turut Tergugat III selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 1980, yaitu atas nama Turut Tergugat II yaitu pembeli an. Abd.Majid dan Turut Tergugat I selaku penjual an. Intan...". Berdasarkan dalil tersebut, maka dengan tidak adanya fatwa waris Pengugat hanya mengaku sebagai pemiik sah atas objek sengketa tanpa bisa membuktikan alas hak kepemilikan yang sah Penggugat ataupun orang tua Penggugat miliki. Hanya dengan bukti kwitansi pembelian antara Turut Tergugat II kepada orangtua Penggugat dengan disertakan Akta Jual Beli (AJB) antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II. Dokumen Akta Jual Beli (AJB) tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang paling kuat, meskipun berfungsi sebagai bukti sah atas terjadinya transaksi peralihan hak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah bersangkutan. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Sehingga dengan tidak adanya sertifikat tanah atas nama orang tua Penggugat, menyebabkan kurang sempurnanya bukti kepemilikan orang tua Penggugat atas tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalil-dalil posita gugatan Penggugat ada yang saling bertentangan, sebagaimana yang disampaikan dalam Posita gugatan Penggugat, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara *a quo*.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat mengenai objek sengketa angka 8 dan angka 13, mengenai dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, dan angka 12, yang intinya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat tidak diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Gudang Hirang selaku Tergugat VI, serta dalil penutup pada Primer angka 8 yang intinya Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan untuk segera menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), maka sangat jelas posita dan primer yang disampaikan Penggugat merupakan permohonan pembuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", maka pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berkaitan dengan argumentasi/dalil hukum sebagaimana tersebut dan diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi sepanjang relevan dan analog, mohon dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mana Penggugat menyatakan bahwa bukti kwitansi dan Akta Jual Beli Tahun 1983 merupakan bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat. Dalil tersebut merupakan penafsiran yang keliru oleh penggugat. Kwitansi dan Akta Jual Beli bukan sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah hanya dokumen yang sangat penting dalam proses jual beli tanah, tetapi bukan bukti kepemilikan yang kuat. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan penuh, sekadar memiliki Akta Jual Beli saja belum sepenuhnya menguatkan status orang tua Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah. Dengan Akta Jual Beli tersebut dapat dilakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah yang mempunyai kekuatan hukum terkuat, terpenuh, dan sifatnya turun temurun serta dapat dialihkan (dijual, dihibahkan, atau diwariskan).
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil bagian posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan "...dan telah diberikan jawaban berupa surat tertanggal 9 September 2024 yang ditandatangani oleh Camat Sungai Tabuk, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) tersebut benar dikeluarkan oleh Camat Sungai Tabuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)...., karena berdasarkan buku register surat di Kecamatan

Sungai Tabuk tidak ada registrasi surat keluar mengenai surat keterangan Akta Jual Beli (AJB). Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat III menyangsikan kebenaran dalil posita angka 9 yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual beli Nomor: 32/AT-/ST-VII/1980 tertanggal 15 Juli 1980, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwintansi uang muka jual beli kebun tanah di Km. 11 Handil Buluan Kecamatan Sungai Tabuk dari Sdr. Iberamsyah D yang diterima oleh Abd. Majid sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 4 Februari 1983, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Iberamsyah Bin Darmawi dan St. Bayani Binti Hamli kepada Murjani Bin Jahri dan St. Paulinah Binti Iberamsyah tertanggal 5 September 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurhayati Binti Abd Majid (Alm), Samsir Hair Bin Abd Majid (Alm) dan Murjani, selaku Ahli Waris Abd Majid, tertanggal 14 September 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan AJB an. Abd. Majid oleh Camat Sungai Tabuk tertanggal 09 September 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Foto Patok yang masih ada dibagian sebelah Barat Depan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Foto Patok yang masih ada dibagian sebelah Barat Belakang, diberi tanda P-7;
8. Foto Patok yang sudah tidak ada dibagian sebelah Barat Depan, diberi tanda P-8;
9. Foto Patok yang sudah tidak ada dibagian sebelah Barat Belakang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hidayat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan persengketaan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang disengketakan tersebut yang berada di Jalan Martapura Lama Km. 11, 800 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
 - Bahwa yang menjadi sengketa terkait batas tanahnya namun sejak kapan mereka bersengketa saksi tidak mengetahui persisnya;
 - Bahwa pada tanah tersebut ada bangunan berupa rumah dan kebun;
 - Bahwa saksi lupa kapan awal dibangun rumah diatas tanah tersebut;
 - Bahwa ukuran tanah Penggugat dengan panjang 221 (dua ratus dua puluh satu) meter dan lebarnya 17 (tujuh belas) meter;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Handil Buluan Jalan Martapura Lama Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

- Bahwa alamat saksi sama dengan alamat objek hanya saja dibatasi oleh jalan dan sungai;
- Bahwa saksi sejak lahir sudah berada disana;
- Bahwa dulunya Penggugat belum bertempat tinggal disana dan lebih dahulu saksi yang tinggal;
- Bahwa tanah tersebut sebelum milik Penggugat merupakan milik Turut Tergugat II (Sdr. Abdul Majid);
- Bahwa beralihnya kepemilikan kepada Penggugat karena Turut Tergugat II (Sdr. Abdul Majid) menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual Turut Tergugat II (Sdr. Abdul Majid) kepada Penggugat;
- Bahwa disamping kiri dan kanan dari tanah tersebut ada bangunannya;
- Bahwa untuk disebelah timur ada 2 (dua) buah rumah sementara disebelah baratnya ada 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa kalau untuk ditanah objek sengketa yang ukurannya panjang 221 (dua ratus dua puluh satu) meter dan lebarnya 17 (tujuh belas) meter ada bangunan rumah milik Penggugat dan rumah kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau rumah yang disebelah timur dari objek tersebut milik Sdr. Abdul Hadi dan Sdr. Arbain;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV namun kalau dengan Tergugat V saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Tergugat tersebut bertempat tinggal disana bersampingan;
- Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pambakal Desa Gudang Hirang dulu Almarhum Anang Syahrani tapi sekarang Sdr. Subhan;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan WC disekitar objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak paham terkait permasalahan dibangunnya WC tersebut, namun yang saksi ketahui dalam hal ini hanya terkait masalah batas tanah saja;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau pada tanah Penggugat tersebut sekitar batasnya dikuasai Tergugat I (Sdr. Ramli), Tergugat II (Sdr. Salasiah), Tergugat III (Sdr. Itun), Tergugat IV (Sdr. Sahriah) dan Tergugat V (Sdr. Hasnawati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau dari pihak Desa mengupayakan perdamaian antara para pihak;
- Bahwa untuk mediasi antara para pihak saksi pernah hadir namun tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi sempat 2 (dua) kali hadir pada mediasi antara para pihak;
- Bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan di rumah Sdr. Abdul Hadi yang merupakan kakak dari Penggugat (Sdr. Siti Paulina);
- Bahwa yang dijadikan pembicaraan pada mediasi tersebut untuk mencari jalan tengah kedua pihak namun tidak ada titik temu;
- Bahwa yang hadir pada mediasi tersebut Sdr. Hasman, Tergugat V (Hasnawati), Tergugat I (Sdr. Ramli), Sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya mediasi antara Para Pihak tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menghadiri dari perwakilan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini kalau objek tanah tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran dari objek tanah tersebut disaat ada Kapolsek Sungai Tabuk dan pihak Desa melakukan pengukuran dari sanalah saksi yang mengetahui kalau lebar tanah tersebut 17 (tujuh belas) meter selain itu juga ada di akta jual beli (AJB) atas nama Ibramsyah dengan Turut Tergugat II (Sdr. Abdul Majid);
- Bahwa untuk atas nama pada akta jual beli (AJB) tersebut memang saksi tidak melihat namun kalau akta jual beli (AJB)nya saksi melihat pada waktu dilakukan mediasi;
- Bahwa pada akta jual beli (AJB) tersebut ada tertera ukurannya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri permasalahan antara para pihak tidak hanya berdasarkan cerita saja;

- Bahwa perbatasan dari tanah tersebut disebelah timur dengan Sdr. Litar, bagian utara dan selatan tidak mengetahui, sebelah barat Sdr. Sarihat Nur Sani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang posisinya di belakang rumah Tergugat IV (Sdr. Sahriah) yang saksi ketahui rumah di belakang rumah Tergugat V (Sdr. Hasnawati);
- Bahwa kalau dari depan tanah tersebut atau sebelah utara ada berbatasan dengan sungai, Saksi tidak mengetahui nama dari sungai yang bebatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa memang pada tanah yang disengketakan tersebut ada bangunan WC atau toilet namun terkait dengan proses dibangunnya saksi tidak mengetahui hanya mengetahui terkait dengan keberadaannya saja;
- Bahwa Saksi secara persisnya tidak mengetahui siapa yang membangun WC atau toilet tersebut hanya ada mendengar-dengar dari proyek Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibangunnya WC diatas tanah yang disengketakan tersebut atas nama siapa hanya ada informasi kalau dari Desa menawarkan bagi siapa yang tidak punya WC maka dibangun;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pendataan bagi warga yang tidak memiliki WC tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin dibangunnya WC di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang memanfaatkan dari keberadaan WC tersebut adalah yang mendiami namun saksi tidak mengetahui persisnya siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa persisnya yang bertempat tinggal di dekat dengan bangunan WC tersebut, namun ada 4 (empat) bangunan rumah;
- Bahwa keberadaan WC tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa posisi rumah Para Tergugat berurutan ke belakang memanjang;
- Bahwa yang bermasalah batas dibagian sebelah barat, Ukuran sengketanya batasnya keseluruhan 1 (satu) meter lebarnya dan panjangnya 80 (delapan puluh) meter kebelakang yang diantaranya ada bangunan WC;

- Bahwa Permasalahan batas dengan Tergugat I (Sdr. Ramli) kurang lebih lebar 1 (satu) meter, yang seterusnya juga namun kalau untuk dengan Tergugat II (Sdr. Salasiah), Tergugat III (Sdr. Itun) dan Tergugat IV (Sdr. Sahriah) saksi tidak mengetahui, kalau dengan Tergugat V (Sdr. Hasnawati) kurang lebih 1 (satu) meter juga;
- Bahwa diketahui perselisihan ukuran tersebut setelah adanya pengukuran kembali tahun 2025;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta pengukuran kembali tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengukuran kembali tersebut dari pihak Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa selain dari pihak Desa Gudang Hirang, Penggugat, Para Tergugat ada juga dari keluarga Para Tergugat yang ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran kembali tersebut namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil akhir dari pengukuran kembali tersebut karena saksi tidak mengikuti hingga selesai;
- Bahwa pada saat pengukuran kembali tersebut memang ada disebutkan kalau yang menjadi permasalahan diantara Penggugat dan Para Tergugat dengan ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan almarhum bapaknya atas nama Sdr. Ibramsyah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena pada waktu bapaknya Penggugat atas nama Sdr. Ibramsyah menguasai tanah tersebut saksi sudah ada disana;
- Bahwa kondisi sewaktu orangtuanya Penggugat masih ada masih berupa hutan belantara rumah belum ada;
- Bahwa dahulu yang menjadi batasnya seingat saksi hanya pohon saja namun secara detail saksi tidak mengetahui perbatasannya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan awal ada bangunan-bangunan rumah ditanah tersebut;
- Bahwa pada saat bangunan rumah milik dari Para Tergugat dibangun untuk orangtua Penggugat masih ada;

- Bahwa pada saat orangtua Penggugat masih ada memang tidak ada muncul permasalahan batas karena ada pohon yang sebagai penanda batasnya sementara sekarang ada patok-patok yang dipasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan patok-patok sebagai penanda batas tersebut dipasang dan siapa yang memasangnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya patok yang dipasang karena pernah mendengar batasnya berupa patok kayu namun sekarang tidak mengetahui apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa untuk SKT saksi tidak mengetahui atas nama siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai AJB dari Sdr. Abdul Majid kepada Sdr. Ibramsyah;
- Bahwa kalau sekarang kelokasi untuk patok-patoknya belum tentu dapat ditunjukkan karena masih dalam kondisi banjir untuk dibagian depan saja semata kaki airnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi pada kesimpulan;

2. Murjani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 berupa kwitansi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan bukti P-2 tersebut dimana telah terjadi jual beli sebidang tanah dari Sdr. Abdul Majid kepada orangtua Penggugat atas nama Sdr. Ibramsyah;
- Bahwa kalau AJBnya saksi tidak melihat yang saksi lihat dahulu kwitansinya dan kwitansi tersebut benar sesuai dengan bukti P-2;
- Bahwa untuk lokasi yang diperjual belikan tersebut berada di Desa Handil Buluan;
- Bahwa pada waktu transaksi saksi memang tidak melihat secara langsung namun ada diperlihatkan kwitansinya;
- Bahwa kwitansi tersebut diperlihatkan kepada saksi karena Sdr. Abdul Majid merupakan orangtua saksi yang memberitahukan kalau telah menjual tanah tersebut kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa pada saat orangtua saksi menjual tanah tersebut masih berupa kebun;